SALINAN

LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;

b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan secara instensif agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

1951;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533;)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan;
2. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai Kalurahan
3. Kalurahan adalah sebutan Desa diwilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon;

4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
8. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
9. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Kalurahan;
    Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

JENIS-JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Kalurahan terdiri dari :

a. Tanah Kalurahan
b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan
c. Bangunan milik Kalurahan
d. Barang Inventaris Kalurahan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

a. Disewakan
b. Bagi hasil
c. Kerjasama dengan pihak lain

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 4

(1) Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan peraturan ini terdapat perubahan pengelolaan atas hasil Pendapatan Kalurahan;
(2) Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.

(2)Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah tentang pembantu Pengelolaan Kekayaan Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

.

Ditetapkan di : Panjatan.
Pada tanggal : 13 Juli 2023
LURAH PANJATAN
Cap/ttd

SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan
Pada tanggal, : 17 Juli 2023
CARIK PANJATAN
ttd
DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan telah sesuai dengan aslinya,
Panata Laksana Sarta Pangripta,

MARUTA HADI

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS KEKAYAAN KALURAHAN	PERSIL	KLAS	LUAS (M2)	CARA PENGELOLAAN	PERKIRAAN HASIL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kalurahan :						
	a. sawah	14,15,46,,47	II,III,Ia,IIIb	52.000	Pelungguh	0	Lurah,Pamong
	b. sawah	P.47	IIB	5.800	Pelungguh	0	Pamong
	c. sawah	9	II	8.010	Umum	0	Lapangan Kalurahan
	d. Sawah	14	II	1.750	Disewakan	1.050.000	Selatan Balai Kalurahan
	e. Sawah	51	IVC	690	Disewakan	200.000	Putat
	f. Sawah	45	I	754	Pelungguh	0	Pelungguh
	g. pekarangan	9	P Ia	200	Disewakan	100.000	Padukuhan II
	h. sawah	18	III	1.990	Disewakan	3.184.000	TK Pembina
	i. tegalan	32	III	4.975	Disewakan	750.000	Padukuhan V
	j. tegalan	13	II	9.670	Disewakan	1.500.000	Padukuhan II
	k. sawah	14	II	267	Pinjam Pakai	0	Kios dan LKM
	l. sawah	14,15	23	4.400	Pengerem	0	Pengarem-Arem
	JUMLAH (1)			**90.506**		**6.784.000**	
2	Bangunan :						
	a. Balai Kalurahan	S 14	II	2.375	Sewa Gedung	4.500.000	10 x 150.000
							5 x 600.000
	b.Pasar Kalurahan	S 14	II	945	Retribusi	1.000.000	
	c. Kios	13	S II	416	Disewakan	15.400.000	Unit I 1 1.100.000

							Unit II	3	700.000
							Unit III	2	550.000
							Unit IV	0	-
							Unit V	3	800.000
							Unit VI	4	900.000
							Unit VII	2	900.000
							Unit VIII	2	900.000
							Unit IX	3	500.000
	JUMLAH (2)			**3.736**		**20.900.000**			
3	Barang								
	Inventaris Desa			0		0			
	Perangkat Gamelan	0	0		Disewakan	1.000.000	1 Pangkon		
	JUMLAH (3)			**0**		**1.000.000**			
	JUMLAH (1+2+3)			**94.242**		**28.684.000**			

Panjatan, 10 Juli 2023

Lurah Panjatan

Cpa/Ttd

SUHARTANA